



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0819/Pdt.G/2016/PA.SUB.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

Mayan Ardhansyah bin A. Rahman, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Moyo Bawah RT.05 RW.02 Desa Moyo Mekar Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa, sebagai Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi;

melawan

Wiwik Candra Riana binti A. Rahman, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Moyo Bawah RT.05 RW.02 Desa Moyo Mekar Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa, sebagai Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Oktober 2016 mengajukan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Nomor 0819/Pdt.G/2016/PA.SUB, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 14 Agustus 2006 di Kecamatan Moyo Hilir yang

Hal 1 dari 16 hal. Putusan 0819/Pdt.G/2016/PA.SUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 122/14/IX/2006;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon selama 8 (delapan) tahun yang beralamat di Dusun Moyo Bawah, RT.05 RW.02 Desa Moo Mekar Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Nailah Julianda berusia 8 (delapan) tahun dan Callista Atiqah Oktaviyanda, berusia 3 (tiga) tahun;
4. Bahwa sejak tahun 2014 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sehingga tidak ada kecocokkan lagi;
 - b. Termohon tidak taat lagi dengan Pemohon;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan pembinaan pada tahun 2015 melalui DIKNAS dan BKD namun tidak berhasil;
6. Bahwa akibat kejadian tersebut, kini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Thalak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo

Hal 2 dari 16 hal. Putusan 0819/Pdt.G/2016/PA.SUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Hilir, Kabupaten Sumbawa untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengembalikan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan setempat untuk mencatat perceraian tersebut;
4. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon, hadir sendiri dipersidangan, Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan telah pula memerintahkan kepada keduanya untuk menempuh mediasi yang diintegrasikan dalam penyelesaian perkara ini, dengan didampingi oleh Hakim mediator Abubakar, S.H., akan tetapi gagal mencapai kesepakatan damai, oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan dimuka sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 3 dari 16 hal. Putusan 0819/Pdt.G/2016/PA.SUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.-----
Bahwa benar Termohon isteri sah Pemohon yang menikah pada tanggal
14 Agustus 2006;

2.-----
Bahwa benar setelah menikah kami tinggal bersama di Rt.05 Rw. 02 Dusun
Moyo Bawah Desa Moyo Mekar, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten
Sumbawa;

3.-----
Bahwa benar dalam perkawinan kami telah dilahirkan 2 (dua) orang anak
sebagaimana didalilkan Pemohon;

4.-----
Bahwa benar sejak tahun 2014 rumah tangga kami sering dilanda
perselisihan dan pertengkaran tapi bukan karena saya tidak taat pada
Pemohon, namun karena Pemohon jarang pulang ke rumah dan sering
mendapat SMS dari wanita lain;

5.-----
Bahwa tidak benar kami telah mendapatkan pembinaan dari DIKNAS dan
BKD;

6.-----
Bahwa benar kami telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, saya
tetap dikediaman bersama orangtua dan Pemohon pulang ke rumah
orangtuanya;

7.-----
Bahwa saya tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

8.-----
Bahwa andaikata saya diceraikan oleh Pemohon, maka saya menuntut hal-
hal sebagai berikut :

1.-----
Menetapkan hak asuh 2 (dua) orang anak masing-masing Nailah
Julianda, umur 8 tahun dan Callista Afiqah Oktaviyanda, umur 3 tahun
berada pada Termohon;

2.-----
Pemohon dihukum untuk membayar biaya hadlanah 2 (dua) orang anak
kepada Termohon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap
bulannya;



3.-----
Pemohon dihukum untuk membayar kepada Termohon nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

4.-----
Pemohon dihukum untuk membayar kepada Termohon mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1.-----
Pemohon tetap memohon untuk menceraikan Termohon, dan membenarkan pengakuan dan bantahan Termohon;

2.-----
Bahwa Pemohon sanggup memenuhi tuntutan Termohon ;

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tetap pada tuntutananya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat bukti berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Yayan Ardiansyah), bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Nomor 122/14/IX/2006, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **Safaruddin bin Samsuddin,**

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi bertetangga dan saudara sepupu Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2006;



Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak, sekarang anak tersebut kadang ikut Pemohon dan lain waktu ikut Termohon ;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2014 sudah tidak rukun lagi keduanya sering berselisih dan bertengkar, tetapi apa penyebabnya saksi tidak tahu;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah 2 tahun pisah rumah, Pemohon pulang tinggal dengan orangtuanya dan Termohon tetap di rumah neneknya;

Bahwa sebelum pisah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah nenek Termohon;

Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Pemohon sedang bertengkar dengan Termohon;

Bahwa Pemohon masih sering mengantarkan kebutuhan rumah tangga untuk Termohon dan anak-anaknya, tetapi mereka sudah tidak pernah rukun lagi tinggal serumah;

Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa keluarga sudah beberapa kali berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil, karena mereka sudah sama-sama mau cerai;

2. **A. Karim bin M. Saleh;**

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena paman Pemohon;



Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2006;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak yang
yang terkadang ikut Termohon dan lain waktu ikut Pemohon ;

Bahwa mereka sebelum pisah tinggal di rumah nenek Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dua tahun pisah, Pemohon yang
keluar dari rumah dan sekarang tinggal di rumah orangtuanya;

Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah karena sering bertengkar,
tetapi apa penyebabnya saksi tidak tahu;

Bahwa selama 2 tahun ini Pemohon dan Termohon tidak pernah terlihat
rukun tinggal bersama satu rumah lagi;

Bahwa keluarga dan saksi sudah sering merukunkan mereka namun
tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah sama-sama
berkehendak cerai

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi
mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita
Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada
pokoknya adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah
pihak berperkara, dan telah pula memerintahkan agar kedua belah pihak
terlebih dahulu menempuh mediasi yang diintegrasikan dalam perkara ini,
dengan didampingi oleh hakim mediator Abubakar, S.H. sebagaimana

Hal 7 dari 16 hal. Putusan 0819/Pdt.G/2016/PA.SUB



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

diperintahkan oleh PERMA Nomor 1 Thaun 2016 akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan talak ini diajukan atas dalil, bahwa sejak tahun 2014 kerentaman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :

- Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sehingga tidak ada kecocokan lagi;
- Termohon tidak taat lagi dengan Pemohon;

Bahwa akibat kejadian tersebut, kini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Termohon tidak membantah dalil permohonan talak Pemohon kecuali terhadap faktor penyebab pertengkaranannya;

Menimbang, bahwa walaupun dalil permohonan tidak dibantah karena perkara ini bidang perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus maka sesuai ketentuan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 harus dibuktikan dengan didengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat bukti P.1, P.2, dan dua orang saksi, masing-masing: Sarafuddin bin Samsuddin dan A. Karim bin M. Saleh;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa bukti P.1 adalah Kartu Tanda Penduduk yang berisi identitas resmi Pemohon yang berlaku sebagai bukti diri, yang menunjukkan Pemohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Bahwa bukti P.2 adalah Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, maka berdasar surat

Hal 8 dari 16 hal. Putusan 0819/Pdt.G/2016/PA.SUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti tersebut, dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah terikat dalam pernikahan yang sah;

Bahwa saksi-saksi Pemohon, masing-masing: Sarafuddin bin Samsuddin dan A. Karim bin M. Saleh telah memberikan keterangan "Pemohon dan Termohon menikah tahun 2006, telah dikaruniai dua anak, rumah tangganya sudah tidak harmonis, mereka sudah dua tahun pisah rumah karena sering terjadi pertengkaran, Pemohon yang keluar dari rumah bersama dan tinggal di rumah orangtuanya, keluarga sudah merukunkan namun tidak berhasil, karena sama-sama mau cerai," yang bersesuaian dan saling melengkapi, keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan, pendengaran dan penglihatan langsung saksi, oleh karenanya maka berdasar pasal 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasar surat bukti P.2, pengakuan Termohon dan keterangan dibawah sumpah dari saksi-saksi, dinyatakan terbukti kebenaran hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah yang menikah pada tanggal 14 Agustus 2006;
- Bahwa dalam perkawinan telah dikaruniai dua anak ;
- Bahwa setidak-tidaknya sejak tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering dilanda perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya Pemohon keluar dari rumah dan tinggal di rumah orangtuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup pisah tempat tinggal yang hingga kini berlangsung selama 2 tahun dan tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sama-sama mau cerai;

Menimbang bahwa berdasar fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didambakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak lagi dapat terwujud tujuan perkawinan yang suci dan mulia sebagai ikatan yang kokoh kuat (*mitsaqan ghalidzan*), dengan



maksud untuk membentuk rumah tangga *sakinah* yang diliputi oleh suasana *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur-an surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa (*broken married*), yang disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa penilaian atas pecahnya rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran, tidak terbatas dan tidak harus dalam bentuk pertengkaran mulut, akan tetapi dapat juga dalam tindakan fisik, sehingga adanya perpisahan tempat tinggal selama 2 tahun berturut –turut sikap saling tidak memperdulikan, serta usaha mendamaikan yang tidak berhasil karena sudah sama-sama mau cerai, menjadi petunjuk yang memperkuat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan madlarat, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justru menimbulkan madlarat yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (*resiko*) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat (*resiko*), maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadlaratannya lebih ringan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116

Hal 10 dari 16 hal. Putusan 0819/Pdt.G/2016/PA.SUB



huruf (f) Kompilasi Hukum Islam., oleh karenanya permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana di maksud oleh pasal tersebut;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon selaku Penggugat Rekonpensi, mengajukan gugat rekonvensi kepada Pemohon selaku Tergugat Rekonvensi atas dalil-dalil sebagaimana terurai dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, atas gugat Rekonvensi tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan sebagaimana terurai dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat Rekonvensi menuntut hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Menetapkan hak asuh 2 (dua) orang anak masing-masing Nailah Julianda, umur 8 tahun dan Callista Afiqah Oktaviyanda, umur 3 tahun berada pada Penggugat;

2.-----

Tergugat dihukum untuk membayar biaya hadlanah 2 (dua) orang anak kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya;

3.-----

Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);



4.-----
Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya memberikan kesanggupan dan kemampuannya,

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat tersebut majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatan angka 1, Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah atas dua orang anak masing-masing Nailah Julianda, umur 8 tahun dan Callista Afiqah Oktaviyanda, umur 3 tahun;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 26 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa pada dasarnya penekanan pemeliharaan anak (hadlanah) adalah untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya;

Menimbang, bahwa secara lahiriyah baik Penggugat maupun Tergugat dipandang mempunyai kemampuan dan kecakapan untuk ditunjuk sebagai pemegang hak hadlanah atas anak mereka;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan hak hadlanah adalah ditangan siapa masa depan pendidikan dan perkembangan kejiwaan anak dapat tumbuh kembang secara sehat dan wajar, sehingga dengan perceraian kedua orangtuanya diharapkan tidak mempengaruhi kejiwaan dan masa depan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Nailah Julianda, umur 8 tahun dan Callista Afiqah Oktaviyanda, umur 3 tahun belum mumayyiz, maka menurut Majelis anak tersebut masih sangat membutuhkan pelayanan, perhatian, kesabaran dan sentuhan curahan kasih sayang dari seorang ibu, sehingga walaupun secara lahiriyah Penggugat dan Tergugat mempunyai kemampuan



untuk ditunjuk sebagai pemegang hak hadlanah, akan tetapi dalam hal keadaan anak masih belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun), hukum memandang ibunya lebih berhak untuk mengasuh, mendidik dan memegang hak hadlanah atas anak tersebut sesuai ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, maka gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah atas Nailah Julianda, umur 8 tahun dan Callista Afiah Oktaviyanda, umur 3 tahun dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada tuntutan poin 2 memohon agar Tergugat untuk membayar biaya hadlanah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah atas anak yang bernama Nailah Julianda, umur 8 tahun dan Callista Afiah Oktaviyanda, umur 3 tahun, maka Tergugat sebagai ayah diwajibkan untuk memberikan biaya hadlanah (nafkah) untuk anaknya yang berada dalam asuhan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat sebagai ayah untuk menanggung biaya hadlanah adalah sesuai dengan pasal 78 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 105 huruf (c) dan 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya biaya hadlanah yang harus ditanggung Tergugat terhadap anaknya yang berada dalam hadlanah Penggugat, majelis akan mempertimbangkan berdasar kemampuan, kebutuhan anak, kepatutan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pekerjaan Tergugat sebagai PNS dan kesanggupan Tergugat sesuai tuntutan Penggugat, serta usia anak Penggugat dan Tergugat, Majelis memandang patut dan adil apabila besarnya biaya hadlanah tersebut ditetapkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Hal 13 dari 16 hal. Putusan 0819/Pdt.G/2016/PA.SUB



setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau mandiri;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertambahan usia anak dan peningkatan jenjang pendidikan yang lazimnya berbanding lurus dengan peningkatan biaya pendidikan/pemeliharaan, ditambah dengan melemahnya nilai rupiah yang diakibatkan oleh pengaruh inflasi, maka Majelis Hakim memandang adil dan wajar, apabila besarnya biaya hadlanah tersebut harus ditambah 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat poin 2 dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam gugatan angka 3 dan 4, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah *iddah* kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan *mut'ah* sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan dalam konvensi, bahwa oleh karena permohonan Tergugat untuk mentalak Penggugat dikabulkan, sedang tidak ternyata bahwa Penggugat adalah isteri yang nusyuz, maka sesuai dengan pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, Tergugat diwajibkan untuk memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang layak kepada Penggugat sebagai isterinya.

Menimbang, bahwa tentang besarnya *nafkah iddah* dan *mut'ah* yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat, Majelis mempertimbangkan berdasar tuntutan Penggugat dan kesanggupan Tergugat yakni uang *iddah* sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan uang *mut'ah* sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat angka 3 dan 4 dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya maka berdasar pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan



Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi.

Memperhatikan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Yayan Ardiansyah bin A. Rahman) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Wiwik Candra Riana binti A. Rahman) di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan anak bernama Nailah Julianda, umur 8 tahun dan Callista Afiqah Oktaviyanda, umur 3 tahun berada dibawah hadlanah Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi Biaya hadlanah/nafkah untuk anak yang bernama Nailah Julianda, umur 8 tahun dan Callista Afiqah Oktaviyanda, umur 3 tahun sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan ketentuan jumlah tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan serta harus ditambah 20 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau mandiri;

Hal 15 dari 16 hal. Putusan 0819/Pdt.G/2016/PA.SUB



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi sebagai berikut :

- Nafkan, maskan dan kiswah selama iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Mutan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Dalam Kompensi Dan Rekonsensi :

Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 466.000 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 04 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Syakban 1438 H, oleh H. Akhmad Junaedi, S.H., sebagai Ketua Majelis, H. Ahmad Gani, S.H. dan H.M. Maftuh, S.H. M.E.I., masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh St. Faridahtul Athransy, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Ahmad Gani, S.H.

H. Akhmad Junaedi, S.H.

H.M. Maftuh, S.H., M.E.I.

Panitera Pengganti,

St. Faridahtul Athransy, S.H.

Perincian biaya perkara:

| | | | |
|----------------|---|-----|---------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000 |
| 2. Proses | : | Rp. | 50.000 |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 375.000 |
| 4. Redaksi | : | Rp. | 5.000 |
| 5. Meterai | : | Rp. | 6.000 |
| J u m l a h | : | Rp. | 466.000 |

Hal 16 dari 16 hal. Putusan 0819/Pdt.G/2016/PA.SUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia
gung.go.id



Hal 17 dari 16 hal. Putusan 0819/Pdt.G/2016/PA.SUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)